

IMPEMENTASI PEMBERDAYAAN MITRA PEREMPUAN DALAM PRODUKSI “ SALE PISANG” SERTA PERLINDUNGAN MEREK DAGANGNYA

IMPLEMENTATION OF PARTNER EMPOWERMENT IN PRODUCTION OF “ SALE PISANG” AND TRADEMARK PROTECTION

Ratnaningsih¹, Nizma Yuraida² dan Siti Ummyyatun Azizah³

^{1,2,3}Universitas Lumajang

¹E-mail: ratnafaradisa@gmail.com

ABSTRAK

Program pengabdian pada masyarakat ini adalah merupakan implementasi program iptek bagi masyarakat (IbM) Hibah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2017. Tujuan pengabdian pada masyarakat ini dalam artikel ini adalah memberdayakan usaha mitra yaitu “ UD Barokah J- Kumbu” dan “UD Dua Bola Randos” melalui upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang mitra, penguatan produksi sale pisang, serta publikasi dan promosi usaha mitra serta program IbM. Metode yang digunakan berupa pendampingan pendaftaran hak atas merek milik mitra pada Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, memberikan bantuan “ oven pengering sale pisang”, mempublikasikan dan mempromosikan usaha mitra serta kegiatan IbM melalui media cetak dan elektronik. Hasil yang dicapai antara lain yaitu keluarnya bukti pendaftaran merek, dengan adanya bantuan oven pengering sale pisang terjadi peningkatan kapasitas produksi yang berimplikasi pada peningkatan keuntungan hasil penjualan produk mitra perbulannya, waktu produksi yang relatif lebih cepat dan higienis serta mitra lebih dikenal masyarakat

Kata Kunci : Sale Pisang, Merek, Oven, Publikasi, pemberdayaanA.

ABSTRACT

This program of community service is the implementation of science and technology program for society (IbM) Grand of Directorate General of Higher Education in fiscal year 2017. The purpose of community service ini this article is to empower the efforts of against of partners namely “UD Barokah J-Kumbu” dan UD Dua Bola Randos throught legal protection effect against the brand trade partners, strengthening the productions of sale pisang, as well as the publication and promotion of partnership business and IbM program, The method used in the form of guidance on the registration of the rights of Law and Human Rights of East Java, provides the help of a sale pisang drying oven. It publishes and promotes the business partners and activities of IbM through print and electronic media. The results achieved include the exit of proof of registration, with the help of dry sale pisang driyer oveb there is an increase ini production capacity which has an implication for the increase of profit from the previous partner product, the faster production process time and the higienies.

Keywords: Sale Pisang, Brand, Oven, Publication, Empowerment

PENDAHULUAN

Kabupaten Lumajang memiliki icon sebagai “kota pisang” dengan beberapa varietas buah pisang yang sangat terkenal seperti pisang agung maupun pisang kirana. Pisang di kabupaten Lumajang bisa dinikmati sebagai buah, tetapi adakalanya juga dijadikan makanan olahan semacam keripik pisang, sale pisang maupun makanan olahan yang lain. Di kota Lumajang terdapat 224 *home industry* pengolahan keripik dan sale yang tersebar di 21 Kecamatan. Dan merupakan pilihan industri rumah tangga yang terbesar di kabupaten Lumajang dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 954 orang berdasarkan data dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang dengan jumlah produksi sebesar 511,9 ton pertahun. Dalam program pengabdian ini tim pengabdian memilih “UD Barokah J- Kumbu” sebagai mitra 1, dan “UD Dua Bola Randos” sebagai mitra 2. Kedua mitra dipilih karena kegiatan cukup produktif dan memiliki legalitas usaha lengkap seperti perijinan maupun label halal dari MUI. Disamping itu juga terpilihnya mereka sebagai mitra sasaran berdasarkan pertimbangan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang.

Mitra 1 yaitu “ UD Barokah J- Kumbu” dimiliki oleh ibu Suginah Hariati yang beralamat di Dusun Krajan RT.11 RW.04 Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang. Produksi sale pisang di mitra 1 ada 3 jenis yang sale pisang goreng, sale pisang goreng tepung dan sale pisang basah selain itu juga memproduksi keripik talas, keripik jahe dan bubuk kopi. UD Barokah J-Kumbu ini merupakan bagian dari Perkumpulan Kelompok Tani Barokah Jambekumbu Pasrujambe Lumajang yang merupakan badan hukum dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU- 0026767.AH.01.07 tahun 2015,. Produk usaha yang dijalankan ini sudah memenuhi beberapa ketentuan persyaratan produk usaha makanan ringan berupa sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia Nomer: 07100030331215 Disamping itu UD Barokah J- Kumbu ini juga telah memenuhi persyaratan jaminan keamanan pangan dengan telah dimilikinya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia untuk jenis produk keripik pisang dengan P-IRT No.2143508010186-20 dan untuk jenis produk sale pisang dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga P-IRT no 2143508020186-20.

Mitra kedua yang dipilih pengusul dalam pengajuan proposal program IbM yaitu usaha pengolahan makanan ringan keripik dan sale pisang yang bernama UD. Dua Bola Produksi Randos, merupakan *home industry* yang dimiliki oleh Lilik Indahyani yang beralamat di Dusun Sidorejo RT.1 RW. 10 Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, usaha ini didirikan sejak tahun 2000. Dokumen yuridis juga telah dimiliki oleh mitra 2 sebagai jaminan keamanan pangan dari usaha pengolahan makanan ringan yang dimiliki antara lain: Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik

Indonesia untuk jenis produk keripik pisang dengan P-IRT No 2143508010194-20 dan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia untuk jenis produk Sale pisang dengan P-IRT No 2143508020194-20. Artikel ini mengambil topik terkait pemberdayaan mitra. Chabib Sholeh (2014) Konsep pemberdayaan adalah strategi perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat harus mampu membuktikan bahwa konsep-konsep atau program yang ditawarkan itu terbukti benar dan hasilnya terbukti telah membawa perbaikan mutu kehidupan masyarakat.

Kebutuhan hidup manusia dalam perekonomiannya semakin hari semakin kompleks. Hal ini tak lepas dari kemajuan iptek yang mendorong manusia untuk bisa memiliki barang dan jasa yang semakin variatif. Untuk saat ini banyak keluarga yang kekurangan jika hanya mengandalkan penghasilan dari kepala keluarga saja. Untuk tambahan penghasilan kebanyakan para ibu rumah tangga memilih untuk bekerja disamping peran mereka dalam mengurus rumah tangga. (Dwi Puspitarini: 2013). Mitra yang dipilih tim pelaksana bergender perempuan hal ini merupakan kekaguman tersendiri bagi tim pelaksana dikarenakan meskipun mereka sosok wanita mereka mampu eksis berkiprah dalam keluarga membantu ekonomi suami dan yang jelas mampu membuka lapangan pekerjaan bagi para wanita tetangga di desanya. Ketertarikan tim pelaksana membantu usaha mitra yang bergender perempuan ini dikarenakan perempuan memulai usaha dengan kerja keras. Kerja keras itu adalah dengan menyediakan modal usaha secara mandiri. Asal modal itu bisa dari tabungan keluarga, pinjaman/bantuan dari orang tua atau mertua, bisa juga karena mendapatkan arisan. Lebih dari itu akses perempuan untuk mempromosikan usahanya pada lembaga yang lebih besar kurang dilakukan, bahkan untuk mendapatkan bantuan modal dari program pemerintah perempuan kurang memiliki kemampuan (Emy Kholifah:2011)

Program pengabdian masyarakat dalam kegiatan ini bertujuan menemukan dan menyelesaikan justifikasi permasalahan mitra yang disepakati untuk diselesaikan. Ada 3 (tiga) permasalahan:

- a. Aspek Perlindungan Merek Dagang yaitu belum didaftarkannya merek dagang yang mitra miliki ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, sehingga berpotensi tidak terlindunginya merek dagang mitra secara hukum.
- b. Aspek Penguatan Usaha Sale Pisang Belum dimilikinya oven pengering "sale pisang" sehingga sebelum pelaksanaan program IbM mitra masih melakukan proses pengeringan sale pisang secara manual yaitu dengan cara dijemur di panas sinar matahari berhari-hari (kurang lebih 5 hari) jika cuaca panas. Hal ini ada sisi kelemahannya:
 1. Tidak higienes;
 2. Tingkat kematangan tidak stabil;
 3. Bila cuaca tidak panas bisa berjamur sale pisang yang dijemur berakibat kegagalan produksi;

4. Tidak dapat memproduksi sale pisang kala musim penghujan.

c. Aspek Promosi dan publikasi

Lokasi usaha mitra sangat jauh dipelosok desa bahkan berada di lereng kaki gunung semeru merupakan kesulitan tersendiri bagi mitra dalam mempromosikan dan mempromosikan hasil produksi usahanya.

Guna mengatasi permasalahan mitra beberapa solusi yang ditawarkan antara lain:

1. Pendaftaran merek dagang mitra ke Kementrian Hukum Dan HAM, dengan dilakukannya pendampingan/pengurusan merek dagang oleh tim pelaksana IbM kepada Kementrian Hukum dan HAM Jawa Timur Direktorat Jenderal HAKI, dalam kegiatan ini mitra di minta melengkapi segala persyaratan pengajuan pendaftaran merek dengan menggunakan fasilitasi surat pengantar Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang untuk pengajuan pendaftaran merek dagang sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga memperingan biaya pendaftaran merek yang biayanya diambilkan dari dana hibah IbM bagi tim pelaksana tahun anggaran 2017
2. Bantuan Alat berupa " Oven Pengering Sale Pisang" langkahnya berupa pemesanan oven pengering sale pisang pada CV Aikon Multindo Malang untuk selanjutnya di serah terimakan pada mitra agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi sale pisangnya
3. Sarana publikasi dan promosi ke media cetak, media online dan elektronik tim pelaksana IbM meminta kerjasama pemberitaan di media cetak dan online serta siaran langsung pada radio semeru FM Lumajang.

Luaran bagi mitra yang direncanakan dalam program ini antara lain:

1. Keluarnya register pendaftaran merek dari Kementrian Hukum Dan HAM Ditjen HAKI Jawa Timur untuk merek dagang kedua mitra;
2. Pemberian bantuan oven pengering sale pisang bagi kedua mitra;
3. Live reportase radio, berita yang dimuat di media cetak dan media online.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Program IbM ini diawali dengan rapat koordinasi tim IbM, , setelah itu dilakukan survey lokasi mitra serta koordinasi tindak lanjut pelaksanaan program IbM untuk menentukan langkah awal penyelesaian persoalan prioritas mitra sebagaimana yang pada awalnya tertuang dalam usulan Program IbM. Kegiatan ini perlu dilakukan agar dapat ditentukan metode pelaksanaan kegiatan IbM yang sesuai dengan rencana kegiatan yang sebelumnya tertuang dalam usulan program IbM. Dengan demikian langkah yang dilakukan oleh tim pelaksana IbM dan mitra tetap berpedoman pada

persoalan prioritas yang akan diselesaikan melalui program IbM ini yang pada awalnya telah disepakati bersama dalam usulan program IbM.

Tahap pelaksanaan program yang pertama dilakukan mengidentifikasi masalah prioritas. Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai usaha mitra, pengusul mencari informasi pada kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang terkait Usaha produk makanan ringan khas Lumajang yang bisa dijadikan mitra dengan kriteria sudah berjalan bagus usahanya serta memiliki potensi-potensi yang layak untuk dikembangkan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang selanjutnya tim pengusul melakukan pendekatan dan survey ke tempat usaha mitra, sehingga pengusul dapat memperoleh gambaran dan informasi yang jelas terkait produk usaha mitra serta manajemen usahanya, mulai dari proses produksi makanan ringan mitra, sarana maupun prasarana yang dimiliki guna mendukung kegiatan usaha mitra, hingga pengusul meneliti kelengkapan dokumen yuridis yang dimiliki oleh mitra yang dapat dikatakan 75% telah dimiliki. Disamping itu pengusul juga mencari informasi terkait upaya pembinaan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Berbekal pengamatan tersebut pengusul dapat menentukan permasalahan prioritas yang perlu penanganan segera melalui program IbM ini. Permasalahan yang dihadapi oleh kedua mitra memiliki kesamaan yaitu:

- a. Tidak memiliki perlindungan hukum atas merek dagangnya karena belum didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM sehingga rentan terhadap penyalahgunaan merek dagang mitra oleh pihak lain;
- b. Belum dimilikinya Oven Pengering Sale Pisang, sehingga sangat menghambat produksi sale pisang kedua mitra terutama pada saat musim penghujan;
- c. Belum banyak dikenal usahanya oleh masyarakat karena terpencilnya lokasi usaha dan belum diketahuinya oleh masyarakat tempat menjual produk dari mitra;

3. Solusi yang Telah dilakukan dalam Pelaksanaan Program IbM

Guna penyelesaian permasalahan prioritas yang dihadapi mitra sebagaimana diuraikan diatas maka beberapa kegiatan telah dilakukan dalam pelaksanaan program IbM ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Merek Dagang Mitra agar mendapat perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh tim pelaksana IbM dengan mengajukan pendaftaran merek dagang mitra pada Kementerian Hukum dan HAM RI Ditjen HAKI Jawa Timur yang beralamat di jalan Kayon No 50-52 Embong Kaliasin Genteng Surabaya Jawa Timur. Tim pelaksana melaksanakan pendampingan pengurusan pendaftaran merek kedua mitra.
- b. Bantuan alat berupa mesin "Oven Pengering" bagi mitra. Guna memberikan bantuan oven pengering sale pisang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lumajang melaksanakan penunjukan

langsung pada CV Aikon Multindo Malang sebagai provider pemesanan oven pengering sale pisang yang beralamat di jalan Wendit No. 39 Mangliawan Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur
c. Promosi dan publikasi usaha mitra dan kegiatan IbM melalui media cetak "Memo Timur" untuk wilayah Lumajang beralamat di Jalan A. Yani 93 A Lumajang Jawa Timur. Live reportase Radio Semeru FM yang beralamat di jalan Sultan Agung No 25-27 Jogoyudan Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Publikasi dan promosi melalui media online " Sinar Nusantara" dengan alamat <http://www.sinarnusantara.com>

Guna pemantauan pelaksanaan Program IbM agar tidak melenceng dari usulan program IbM maka dilakukan monitoring dan evaluasi baik secara internal maupun secara eksternal. Monitoring dan Evaluasi Internal dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Mandala Jember yang beralamat di jalan Sumatera No. 118-120 Jember Jawa Timur dengan reviewer DR. Ir. Evita Suliha Hani, MP sedangkan Monitoring dan Evaluasi Eksternal dilakukan di Universitas Muhammadiyah Jember yang beralamat di Jalan: Karimata Nomer 49 Sumbersari Kabupaten Jember Jawa Timur dengan reviewer Mohammad Alfian Mizzar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendaftaran Merek Dagang Mitra

Pemberian merek atau *branding* merupakan hal yang sangat penting bagi badan usaha tertentu/ perusahaan. Karena mereklah yang membedakan produk yang satu dengan yang lain. Merek dapat menjadi nilai tambah bagi produk baik bagi produk barang maupun jasa (M. Hasib dkk: 2014). Merek mempunyai peran yang sangat penting, karena merek dapat berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain yang sejenis, serta menghubungkan produk dengan produsen/pedagangnya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan. Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi dagang dimana merek merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk serta menarik minat konsumen untuk membeli, sebagai jaminan atas mutu produk karena melalui merek konsumen dapat mengetahui akan mutu produk yang dibelinya, dan juga sebagai asal produk dimana merek merupakan tanda pengenal asal produk yang menghubungkan produk dengan produsen atau daerah/ negara asalnya (Abdul Kadir Muhammad: 2001). Hak merek merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakainya. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli. Merek dapat diartikan sebagai sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pemilik

produk yang telah mendaftarkan mereknya bebas menggunakan merek mereka dalam jangka waktu tertentu sesuai pasal 3 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek. Fungsi Merek bahwa merek digunakan dalam kegiatan barang atau jasa adalah sebagai Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*) fungsi ini juga menghubungkan barang dan jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan; Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Merek merupakan salah satu cara untuk menarik konsumen, yang merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk dan barang dagangannya. Jaminan atas mutu barang dan atau jasa (*Quality Guarantee*) Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen; dan Penunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). (Prastasius Daritan: 2004). Dengan adanya merek dagang yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Dirjen HAKI merupakan jaminan atas mutu produk (Deborah E. Bouchchoux: 2013: 19).

Konsep perlindungan merek di Indonesia, menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file principle*), maka merek yang dilindungi hukum adalah merek yang terdaftar. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menentukan bahwa “ Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Sistem pendaftaran merek yaitu sistem pendaftaran deklaratif dan sistem konstitutif, sistem deklaratif yaitu sistem yang menyatakan hak merek itu terbit dengan adanya pemakaian yang pertama, dalam sistem ini pendaftaran itu tidak memberikan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan menurut undang-undang bahwa orang yang mereknya terdaftar itu merupakan yang berhak sebenarnya sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Sedangkan sistem konstitutif adalah suatu sistem yang mengatakan hak merek itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. sistem konstitutif ini untuk memperoleh merek tergantung pendaftarannya. Pendaftaran merek di Indonesia saat ini dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, untuk selanjutnya diberikan sertifikat merek. Khusus mengenai sertifikat merek adalah merupakan konsekuensi dari sistem pendaftaran konstitutif. Seseorang hanya dapat membuktikan bahwa mereknya sudah terdaftar adalah melalui sertifikat merek yang sekaligus sebagai bukti kepemilikannya. Sedangkan untuk pengumumannya dilakukan dengan mencantumkan pada berita resmi merek (H.OK. Sadikin, : 2002). Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak

yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (exclusive right) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang dan jasa yang sama atau hampir sama. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh menggunakan hak khusus tersebut, jika ada pihak lain yang menggunakannya hak khusus tadi tanpa ijin maka merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu (Agung Sudjarmiko: 2008).

Fungsi merek bagi perusahaan anatara lain menawarkan perlindungan hukum untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. Nama merek dapat dilindungi melalui nama merek terdaftar. Merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas dapat dengan mudah membeli produk kembali (Kotler:2000). Fungsi merek dalam dunia perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk barang dan jasa yang sejenis. Merek merupakan identifikasi suatu produk atau hasil perusahaan yang dijual di pasaran.

Tim pelaksana mengawali program pendampingan ini dengan menelusuri data yang dimiliki masing-masing mitra sebagai persyaratan yang harus dilengkapi oleh mitra sebelum mendaftarkan merek. Kemudian tim pelaksana berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk meminta surat pengantar agar dapat mendaftarkan merek dagang mitra melalui jalur usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk disampaikan pada Kementerian Hukum dan HAM Dijen HAKI wilayah Jawa Timur. Berkaitan dengan merek yang disepakati untuk didaftarkan, mitra 1 menggunakan merek dagang J- Kumbu yang notabene merupakan singkatan dari nama desa mitra, hal ini dikarenakan nama Barokah sudah terdaftar sebagai merek dagang milik pihak lain. Dan mitra harus mendaftarkan dengan nama yang berbeda agar merek yang didaftarkan nantinya memiliki daya pembeda dari merek pihak lain. Sedangkan mitra 2 menggunakan merek dagang dengan nama Rando's yang merupakan nama anak kedua mitra. Sehingga dengan mendaftarkan merek dagang mitra dengan nama J-Kumbu dan Rando's tidak ada kesulitan bagi tim pelaksana untuk dapat diajukan permohonan pendaftaran merek mitra pada Kementerian Hukum dan HAM Dijen HAKI wilayah Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2017. Tim Pelaksana IBM juga mengajak mahasiswa untuk bisa dilibatkan dalam proses pendaftaran merek agar mahasiswa paham bagaimana prosedur mendaftarkan merek dagang sehingga diharapkan mahasiswa paham selain teori juga praktek pendaftaran merek.

Register pendaftaran merek kedua mitra telah diterima dari Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. UD Barokah J-Kumbu, Pemilik Suginah Hariati, Merek J-Kumbu, No.E-filing: WTF2017005441
No.Permohonan D102017020624
Tanggal Permohonan: 09-05-2017
Jenis Permohonan Merek Dagang

UMKM;

b. UD Dua Bola Randos, Pemilik Lilik Indayani, Merek Randos, No.E-filing: WTF2017005442

No.Permohonan D102017020655

Tanggal Permohonan: 09-05-2017

Jenis Permohonan Merek Dagang UMKM

2. Bantuan Oven Pengering Sale Pisang

Guna merealisasikan bantuan alat tersebut, tim pelaksana mengawalinya dengan melaksanakan survey penjualan oven pengering di Malang dengan mengajak pula kedua mitra pada tanggal 6 Mei 2017. Akhirnya terjadi kesepakatan untuk memesan oven pengering sale pisang pada CV Aikon Multindo yang dimiliki oleh Abdul Wahid yang beralamat di jalan Raya Wendit No.39 Mangliawan Pakis Malang dengan klasifikasi barang sebagai berikut: Jenis barang: Oven Pengering, bahan : Stainless Still, bahan bakar : gas elpiji, tipe : OVG 12, kapasitas 12 rak, jumlah : 2 unit untuk mitra 1 dan 2. Pemesanan bantuan alat ini dilengkapi dengan berbagai persyaratan pertanggungjungan jawaban keuangan negara dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

a. Surat Perjanjian Kotrak Pengadaan Barang

Surat perjanjian kontrak pengadaan barang ini antara : Dra. Sri Suamrliani, MM ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lumajang dengan Abdul Wahid, Direktur CV Aikon Multindo ;

b. Berita Acara Penunjukan Langsung Pengadaan Barang Pada CV Aikon Multindo;

c. Surat Perintah Kerja Nomor: 049/LPPM-UNILU/2017 dari Ketua LPPM Universitas Lumajang pada CV Aikon Multindo

Pemesanan Barang Tersebut diselesaikan oleh CV Aikon Multindo pada tanggal 6 Juni 2017 juga dilengkapi dokumen:

a. Pemeriksaan Kualitas Barang yang diperiksa oleh tim pelaksana IbM; Siti Umiyatun Azizah, S.H, MHb. Berita Acara Serah Terima Barang dari CV Aikon Multindo kepada Ketua LPPM Universitas Lumajang.

b. Faktur Pajak CV Aikon Multindo untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai 10% yang telah dibayarkan oleh LPPM Universitas Lumajang

Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 Tim Pelaksana IbM mengadakan kegiatan penyerahan bantuan oven pengering pada mitra sekaligus penyerahan dokumen yuridis berupa nomor register pendaftaran merek mitra dari Kementerian Hukum dan Ham Dirjen HAKI Jawa Timur. Berita acara penyerahan ini ditanda tangani oleh Ketua LPPM Universitas Lumajang dan kedua mitra. Acara digelar di aula kampus Universitas Lumajang jalan Musi no 12 Lumajang Jawa Timur , kegiatan dihadiri Rektor, perwakilan dari Dinas Perdagangan kabupaten Lumajang, pimpinan baik di tingkat universitas maupun fakultas. Kepala desa dari desa masing-masing mitra atau yang

mewakili, mitra juga dihadiri media serta mahasiswa. Pada hari Minggu, 8 Juni 2017 tim pelaksana IbM (dosen dan mahasiswa) mengantar dan menyerahkan bantuan oven pengering sale pisang pada mitra dilokasi usahanya. Pada kesempatan itu digunakan pula kegiatan praktek penggunaan bantuan oven pengering sale pisang agar dapat di pastikan oven pengering dalam kondisi baik untuk selanjutnya bisa digunakan mitra untuk memproduksi ‘Sale Pisang’ Penyerahan bantuan oven pengering sale pisang dilaksanakan pada lokasi mitra 1 dan mitra 2.

Pemberdayaan memiliki tujuan dan sasaran antara lain perbaikan pendapatan, stabilitas ekonomi, politik dan keamanan dan politik yang mutlak diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan (Chabib Sholeh; 2014).

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah bina usaha yang merupakan upaya penting dalam setiap pemberdayaan yaitu diperolehnya keuntungan secara ekonomi (Sumodiningrat: 1999) berkaitan dengan kegiatan yang menjadi program IbM juga bertujuan peningkatan pendapatan mitra, dengan memberikan bantuan oven pengering sale pisang diharapkan dapat memperbaiki pendapatan mitra secara ekonomis oleh sebab itu perlu adanya analisis biaya produksi sale pisang sebelum ada bantuan oven dan setelah adanya bantuan oven yang dapat diuraikan sebagai berikut:

MITRA I : UD Barokah J- Kumbu

Analisa biaya sebelum menggunakan oven pengering sale pisang

Bahan : Pisang Kirana masak

Cara Pembuatan : Pisang dikupas, ditempatkan pada tempat/wadah, lalu dijemur

Lama proses penjemuran tergantung kepada panas matahari/ cuaca, minimal 5 hari atau lebih

Rincian Biaya :

1. Pisang : Rp. 20.000 ,-/Kg
 2. Tenaga kerja: Rp. 4.000 ,-/Kg
 3. Kemasan : Rp. 2.500,-/Kg
 4. Listrik : Rp. 750,-/Kg
 5. Transport : Rp. 1.400,-/Kg + Biaya Produksi :
- Rp. 28.650,-/Kg Produksi per bulan 60 Kg

Harga jual Rp. 40.000,- /Kg

Keuntungan per Kg : Rp. 40.000 – Rp.

28.650 = Rp 11.350,- Analisa Usaha :

Penjualan : 60 Kg X Rp. 40.000,-

= Rp. 2.400.000,-

Biaya Produksi: 60 Kg X Rp. 28.650,- = Rp. 1.719.000,-

Laba = Rp. 2.400.000 – 1.719.000

Rp. 681.000,-Setelah adanya bantuan oven pengering analisa biaya sale pisang kirana

Bahan : Pisang Kirana masak

Cara pembuatan : pisang dikupas, ditempatkan dan ditata pada lengser, lalu di oven selama 2 hari

Lama proses produksi lebih cepat dan lebih higienis dibandingkan dengan proses sebelumnya yang mengandalkan panas dari sinar matahari untuk penjemurannya dan terkadang bisa mengalami kerusakan/ busuk karena jamur dan tidak higienis, hal ini merugikan karena dapat mengurangi jumlah produksi bahkan gagal produksi. Rincian Biaya :

1. Pisang : Rp. 20.000,-/Kg
2. Tenaga kerja : Rp. 4.000,-/Kg
3. Kemasan : Rp. 2.500,-/Kg
4. Listrik : Rp. 750,-/Kg
5. Gas LPG : Rp. 2.000,-/Kg
6. Transport : Rp. 1.400,-/Kg + Biaya Produksi : Rp. 30.650,-/Kg

Produksi per bulan 225 Kg

Harga jual Rp. 40.000,- /Kg

Keuntungan per Kg = Rp 40.000,- - Rp.

30.650,- = Rp. 9.350,- Analisa Usaha

Penjualan : 225 Kg X Rp. 40.000,- = Rp. 9.000.000,-

Biaya Produksi: 225 Kg X Rp. 30.650,- = Rp. 6.896.250,-

Laba = Rp 9.000.000- Rp. 6.896.250

Rp. 2.103.750,-

Berdasarkan analisa biaya di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan laba per bulan, sebelum menggunakan oven semula hanya Rp. 681.000,- menjadi Rp. 2.103.750,-. Kapasitas produksi sale pisang juga bertambah, semula tanpa menggunakan oven hanya 60 Kg/bulan setelah menggunakan oven bisa memproduksi 225 Kg/bulan.

Mitra 2 : UD. Dua Bola Randos

Analisa biaya sebelum menggunakan oven pengering sale pisang

Bahan : Pisang Mbuk masak

Cara Pembuatan : Pisang dikupas, dipotong tipis, ditempatkan pada tempat/wadah penjemuran, lalu dijemur Lama proses penjemuran tergantung kepada panas matahari/ cuaca, minimal 3 - 5 hari atau lebih

Rincian Biaya :

1. Pisang : Rp. 10.000,-/Kg
2. Tenaga kerja: Rp. 2.500,-/Kg
3. Kemasan : Rp. 2.500,-/Kg
4. Listrik : Rp. 750,-/Kg

5. Transport :Rp. 1.400,-/Kg + Biaya Produksi : Rp. 17.150,-/Kg Produksi per bulan 80 Kg
Harga jual Rp. 29.000,- /Kg
Keuntungan per Kg : Rp. 29.000,- - Rp. 17.150,- = Rp 11.850,- Analisa Usaha
Penjualan : 80 Kg X Rp. 29.000,- = Rp. 2.320.000,-
Biaya Produksi: 80 Kg X Rp. 17.150,- = Rp. 1.372.000,-
Laba = Rp. 2.320.000- Rp. 1.372.000,- Rp. 948.000,-

Sedangkan setelah menggunakan oven analisa biayanya :

Bahan : Pisang Mbuk masak

Cara pembuatan : pisang dikupas, dipotong tipis, ditempatkan dan ditata pada lengser, lalu di oven selama 1 hari Lama proses produksi lebih cepat dan lebih higienis dibandingkan dengan proses sebelumnya yang menggunakan panas dari sinar matahari untuk penjemurannya dan terkadang bisa mengalami kerusakan/ busuk karena jamur, kena debu atau tidak higienis, hal ini merugikan karena dapat mengurangi jumlah produksi, juga bagi konsumen.

Rincian Biaya :

1. Pisang : Rp. 10.000,-/Kg
2. Tenaga kerja : Rp. 2.500,-/Kg
3. Kemasan : Rp. 2.500,-/Kg
4. Listrik : Rp. 750,-/Kg
5. Gas LPG : Rp. 2.000,-/Kg
6. Transport : Rp. 1.400,-/Kg +

Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi
Direktorat Pengabdian Pada Masyarakat
tahun anggaran 2017 yang didapatkan

Biaya Produksi : Rp. 19.150,-/Kg

Produksi per bulan 160 Kg

Harga jual Rp. 29.000,- /Kg

Keuntungan per Kg = Rp 29.000,- - Rp.

19.150,- = Rp. 9.850,- Analisa Usaha

Penjualan : 160 Kg X Rp. 29.000,- = Rp. 4.640.000,-

Biaya Produksi: 160 Kg X Rp. 19.150,- = Rp. 3.064.000,-

Laba = Rp. 1.576.000,- Berdasarkan analisa biaya di atas

maka dapat dijelaskan bahwa terdapat peningkatan laba per bulan, sebelum menggunakan oven sejumlah Rp.

948.000,- mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.576.000,-. Kapasitas produksi sale pisang juga meningkat, semula tanpa menggunakan oven 80 Kg/bulan setelah menggunakan oven bisa memproduksi 160 Kg/bulan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya bantuan oven pengering sale pisang terdapat manfaat bagi kedua mitra IBM yaitu selain peningkatan pada kapasitas produksi, proses produksi lebih higienis dan lebih cepat dari sebelumnya karena sudah menggunakan oven pengering sale, juga meningkatkan laba yang diperoleh. Selain itu Mitra juga sudah berinovasi produk sale, yaitu Mitra I UD Barokah J-Kumbu memproduksi sale pisang

ambon dan sale goreng, sedangkan Mitra II UD Dua Bola Randos memproduksi sale dengan aroma kayu manis.

Publikasi dan Promosi Usaha Mitra dan Kegiatan IbM

Agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan usaha mitra sekaligus mensosialisasikan program Ipteks bagi Masyarakat yang dibiayai oleh dana hibah oleh Universitas Lumajang beberapa upaya publikasi yang pada saat acara penyerahan register pendaftaran merek dan bantuan oven pengering sale pisang dilaksanakan diantaranya:

- 1). Live reportase Radio Semeru FM berupa siaran langsung kegiatan penyerahan bantuan oven pengering sale pisang dan penyerahan dokumen yuridis berupa register pendaftaran merek dagang oleh tim pelaksana IbM melalui LPPM Universitas Lumajang kepada mitra yang dapat didengarkan secara langsung melalui Radio Semeru FM tepat pada saat kegiatan berlangsung, Radio Semeru FM adalah radio terkemuka dan paling diminati oleh pendengar radio, supaya live reportase ini bisa dijadikan bukti kegiatan IbM guna pemenuhan laporan pelaksanaan IbM dikemas dalam suatu CD yang dapat diputar kembali kegiatan yang telah dilaksanakan. Pada kesempatan ini juga dilakukan wawancara dengan kedua mitra sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha mitra dan lokasi usahanya serta cara pemasaran produk mitra dijual dimana saja, sehingga diharapkan masyarakat yang berminat membeli produk usaha mitra dapat dengan mudah mengetahui alamat/ toko makanan ringan yang menjualnya.
- 2). Publikasi Media Online “ Sinar Nusantara”
Kegiatan penyerahan bantuan oven pengering sale pisang dan penyerahan dokumen yuridis berupa register pendaftaran merek dagang oleh tim pelaksana IbM melalui LPPM Universitas Lumajang kepada mitra juga telah dipublikasikan melalui media online: [http: www.sinar nusantara.com](http://www.sinar nusantara.com). Adanya pemberitaan melalui media online tersebut diharapkan dapat memberikan suatu informasi bagi masyarakat luas terkait program IbM Kemenristek Dikti 2017 yang telah dilaksanakan oleh Universitas Lumajang.
- 3). Publikasi Media Cetak “ Memo Timur”
Upaya publikasi Kegiatan penyerahan bantuan oven pengering sale pisang dan penyerahan dokumen yuridis berupa register pendaftaran merek dagang oleh tim pelaksana IbM melalui LPPM Universitas Lumajang kepada mitra juga telah dipublikasikan melalui media cetak “ Memo Timur” utk hotline pemberitaan wilayah Lumajang. Memo Timur merupakan harian pagi wilayah Jawa Timur dan memiliki ijin dari Kementrian Hukum Dan Ham RI AHU-2437716.AH,01.01 yang telah beroperasi dari tahun 2015

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui program IbM ini ditemukan beberapa permasalahan mitra berupa aspek perlindungan hukum atas merek dagang, aspek penguatan peningkatan produksi, aspek publikasi sudah dapat diselesaikan dengan beberapa kegiatan berupa: pendampingan pendaftaran merek dagang mitra pada kementerian hukum dan HAM Jatim Ditjen HAKI dengan keluarnya register pendaftaran merek dagang mitra dengan demikian merek dagang mitra secara hukum terlindungi dari upaya penjiplakan, peniruan, atau hal-hal negative lainnya dari pihak lain terhadap merek dagang yang telah didaftarkan. Pada kegiatan IbM ini juga dilakukan pemberian bantuan oven pengering sale pisang agar dapat membantu mitra meningkatkan produksi sale pisang terbukti pemberian bantuan oven pengering sale pisang ini dapat dirasakan manfaatnya bagi mitra berupa proses pengeringan sale pisang relatif lebih cepat, yang otomatis membantu meningkatkan hasil produksi sale pisang, tingkat kematangan sale yang lebih stabil serta hasil produksi sale pisang lebih lezat serta higienies, publikasi mitra dan kegiatan IbM melalui media radio, media cetak dan media online agar usaha mitra maupun kegiatan IbM program hibah pengabdian masyarakat dari Kemenristek Dikti ini dapat diketahui masyarakat luas

Saran

Program hibah pengabdian pada masyarakat ini merupakan sarana bagi dosen untuk mengabdikan diri pada masyarakat, serta dapat dirasakan kemanfaatannya bagi mitra yang terpilih, oleh sebab itu kedepan hendaknya program hibah pengabdian pada masyarakat tetap menjadi program dari Kemenristek Dikti guna membantu pemberdayaan masyarakat di semua sektor serta adanya peningkatan pagu anggaran sehingga tim pelaksana dapat lebih optimal upayanya dalam membantu mitra.

UCAPAN TERIMAKASIH

Mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.1401516/2017 tanggal 6 Desember 2016 atas diberikannya bantuan hibah pengabdian masyarakat kepada tim pelaksana dengan Tak lupa pula terimakasih di sampaikan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VII Jatim yang selalu memberikan semangat agar dosen rajin untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Ucapanterimakasih kepada Rektor Universitas Lumajang bersama jajarannya serta rekan-rekan tim pengabdian di Universitas Lumajang serta berbagai pihak yang turut membantu terlaksananya program pengabdian pada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agung Sudjatmiko 2008,, *Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Pro.Justitia, Vol.26
No.2
- Chabib Sholeh, 2014, *Dialektika Pembangunan dan Pemberdayaan*, Fokus Media, Bandung.
- Deborah E.Bouchoux,2013, *Intellectual Property: The Law of trademark, Copyrights, Patens, and Trade Secrets*, Delmar, Cengage Learning.
- Dwi Puspitarini, 2013, *Pola Relasi Gender dan kehidupan Sosial Ekonomi Dalam Keluarga Buruh Perempuan di Jember*, Jurnal Kajian Islam & Gender Volume 6 No 1.
- Emy Kholifah, 2011, *Kajian Ketimpangan Gender Dalam Peningkatan Kapasitas dan Usaha Mikro Perempuan Di kabupaten Bondowoso*, Jurnal Ilmu Sosial, Politico, Vol. XI No.1
- H.OK.Sadikin, 2002, *Aspek Hukum Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kotler, Philip, 2000, *Manajemen Pemasaran*, Jilid 1, Cet 13, Jakarta, Erlangga
- Mohammad Hasib, Andreas Adi Sudjatmiko, 2014, *Peningkatan Produktivitas Produksi Volume Penjualan Produk Handi Craft UKM Melalui Pembinaan Legalisasi Produk dan Manajemen Kualitas Produk*, J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Volume 2, Nomor 2, Desember
- Prastadius Daritan, , 2004, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sumodiningrat, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No 15 tahun 2001 tentang merek